



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ckr (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF**
2. Tempat lahir : Lhoksumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Dayah RT.000/000 Kel. Mane Kareung
Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Penjaga Toko)

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/371/XII/2023/Restro.Bks, tanggal 28 Desember 2023.

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1535/M.2.31/Eku.2/05/2024, tertanggal 03 Mei 2024.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 150/Pid.Sus/2024/PN. Ckr, tertanggal 08 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor. 150/Pid.Sus/2024/PN. Ckr, tertanggal 08 Mei 2024, tentang Penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang-barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-136/CKR/04/2024, tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua dalam surat dakwaan PDM-136/CKR/04/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan* dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir.
 - 2) 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar.
- 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 5) 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim.
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan pidana tersebut telah mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada Permohonannya secara lisan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-136/CKR/04/2024, tertanggal 03 Mei 2024 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya di bawah fly over Meikarta yang beralamat di Jl. Raya Industri Ds Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memproduksi atau mengedarkan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB **Terdakwa** dihubungi oleh Sdr. SAIFUL (DPO) untuk mengambil stok obat berupa Tramadol dan Hexymer di daerah Tegal Danas, Ds. Jayamukti, Kab. Bekasi kemudian **Terdakwa** berangkat menemui Sdr. SAIFUL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol B-5194-FAL milik **Terdakwa** dengan membawa uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin yang merupakan uang hasil penjualan obat berupa Tramadol dan Hexymer di toko obat dan kosmetik milik Sdr. SAIFUL (DPO) tempat **Terdakwa** bekerja yang beralamat di Jalan. Raya Tegal Danas Ds. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. SAIFUL (DPO) selanjutnya dalam pertemuan dengan Sdr. SAIFUL (DPO) tersebut **Terdakwa** menerima 25 (dua puluh lima) pack plastik di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga Tramadol dengan total 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning diduga Hexymer yang merupakan stok obat yang akan dijual **Terdakwa** di toko obat dan kosmetik milik Sdr. SAIFUL (DPO) tempat **Terdakwa** bekerja yang beralamat di Jalan. Raya Tegal Danas Ds. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi. Selain itu, **Terdakwa** juga menerima uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. SAIFUL (DPO) yang merupakan hasil penjualan obat berupa Tramadol dan Hexymer oleh Sdr. SAIFUL (DPO) dengan maksud untuk disetorkan bersamaan dengan uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh **Terdakwa** kemudian pada saat **Terdakwa** kembali ke tempat tinggalnya melewati Jl. Raya Industri Ds Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi tepatnya di bawah fly over Meikarta pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB **Terdakwa** dihentikan oleh Saksi YAYAN SOFYAN, Saksi RIZKI GILANG RAMADHAN, Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



APRILIAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sedang melakukan razia selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol B-5194-FAL yang dikendarai **Terdakwa** kemudian ditemukan 25 (dua puluh lima) pack plastik di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga Tramadol dengan total 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning diduga Hexymer serta uang tunai dengan jumlah sebesar Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin yang merupakan hasil penjualan obat berupa Tramadol dan Hexymer;

- Bahwa tujuan **Terdakwa** memiliki 25 (dua puluh lima) pack plastik di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga Tramadol dengan total 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning diduga Hexymer adalah untuk dijual di toko obat dan kosmetik milik Sdr. SAIFUL (DPO) tempat **Terdakwa** bekerja yang beralamat di Jalan. Raya Tegal Danas Ds. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi dengan cara mengemas ulang dalam plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer kemudian dijual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Tramadol seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atas perintah Sdr. SAIFUL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K tanggal 31 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi yang sebelumnya telah menerima contoh dari Polres Metro Bekasi berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos dengan sampel berupa tablet warna putih,, satu sisi TMD, garis tengah, 50, dan sisi lain AM yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas contoh tersebut diperoleh kesimpulan Tramadol positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K tanggal 31 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi yang sebelumnya telah menerima contoh dari Polres Metro Bekasi berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening dengan sampel berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas contoh tersebut diperoleh kesimpulan Trihexyphenidyl positif;

- Bahwa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut, **Terdakwa** tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** -----

--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya di bawah fly over Meikarta yang beralamat di Jl. Raya Industri Ds Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB **Terdakwa** dihubungi oleh Sdr. SAIFUL (DPO) untuk mengambil stok obat berupa Tramadol dan Hexymer di daerah Tegal Danas, Ds. Jayamukti, Kab. Bekasi kemudian **Terdakwa** berangkat menemui Sdr. SAIFUL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol B-5194-FAL milik **Terdakwa** dengan membawa uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin yang merupakan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



uang hasil penjualan obat berupa Tramadol dan Hexymer di toko obat dan kosmetik milik Sdr. SAIFUL (DPO) tempat **Terdakwa** bekerja yang beralamat di Jalan. Raya Tegal Danas Ds. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. SAIFUL (DPO) selanjutnya dalam pertemuan dengan Sdr. SAIFUL (DPO) tersebut **Terdakwa** menerima 25 (dua puluh lima) pack plastik di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga Tramadol dengan total 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning diduga Hexymer yang merupakan stok obat yang akan dijual **Terdakwa** di toko obat dan kosmetik milik Sdr. SAIFUL (DPO) tempat **Terdakwa** bekerja yang beralamat di Jalan. Raya Tegal Danas Ds. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi. Selain itu, **Terdakwa** juga menerima uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. SAIFUL (DPO) yang merupakan hasil penjualan obat berupa Tramadol dan Hexymer oleh Sdr. SAIFUL (DPO) dengan maksud untuk disetorkan bersamaan dengan uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh **Terdakwa** kemudian pada saat **Terdakwa** kembali ke tempat tinggalnya melewati Jl. Raya Industri Ds Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi tepatnya di bawah *fly over* Meikarta pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 00.10 WIB **Terdakwa** dihentikan oleh Saksi YAYAN SOFYAN, Saksi RIZKI GILANG RAMADHAN, Saksi TUNGGA PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sedang melakukan razia selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol B-5194-FAL yang dikendarai **Terdakwa** kemudian ditemukan 25 (dua puluh lima) pack plastik di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga Tramadol dengan total 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning diduga Hexymer serta uang tunai dengan jumlah sebesar Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin yang merupakan hasil penjualan obat berupa Tramadol dan Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan **Terdakwa** memiliki 25 (dua puluh lima) pack plastik di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga Tramadol dengan total 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning diduga Hexymer adalah untuk dijual di toko obat dan kosmetik milik Sdr. SAIFUL (DPO) tempat **Terdakwa** bekerja yang beralamat di Jalan. Raya Tegal Danas Ds. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi dengan cara mengemas ulang dalam plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer kemudian dijual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Tramadol seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atas perintah Sdr. SAIFUL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K tanggal 31 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi yang sebelumnya telah menerima contoh dari Polres Metro Bekasi berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos dengan sampel berupa tablet warna putih,, satu sisi TMD, garis tengah, 50, dan sisi lain AM yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas contoh tersebut diperoleh kesimpulan Tramadol positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K tanggal 31 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi yang sebelumnya telah menerima contoh dari Polres Metro Bekasi berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening dengan sampel berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas contoh tersebut diperoleh kesimpulan Trihexyphenidyl positif;
- Bahwa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut, **Terdakwa** tidak memiliki izin di bidang kefarmasian karena **Terdakwa** bukanlah seorang tenaga vokasi farmasi, apoteker, atau apoteker spesialis sehingga **Terdakwa** tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi, melakukan pengendalian mutu, mengadakan, menyimpan,

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendistribusikan, meneliti dan mengembangkan Sediaan Farmasi, serta mengelola dan memberi pelayanan kefarmasian terhadap sediaan farmasi berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TUNGGAL PRASETYO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Metro Bekasi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 Wib di Pinggir Jalan raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab.Bekasi Prov Jawa Barat ketika Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN dan rekan-rekan lainnya sedang melaksanakan razia Patroli Presisi Kepolisian disekitar area tersebut, karena Terdakwa ketika sedang diberhentikan kedatangan membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL dalam bentuk 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, serta 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning yang seluruhnya untuk Terdakwa gunakan untuk dijual/diedarkan kepada pembeli/orang lain peminat obat-obatan keras



jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, yang seluruhnya dimasukkan kedalam kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai Terdakwa, yang kemudian didapatkan pula barang bukti berupa Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa pada 2 (dua) tempat yakni ada yang didalam jok dan ada yang didalam tas, Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM, sedangkan 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan saat ditangkap, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, sampai Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Metro Bekasi, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN dan rekan-rekan lainnya yang berdinasi di bagian Patroli Presisi Satuan Sabhara Polres Metro Bekasi dibawah pimpinan IPDA YAYAN SOFYAN, SH melakukan patroli kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dinas dan Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan berangkat dari kantor Polres Metro Bekasi menuju Lippo Cikarang, selanjutnya kami berhenti di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab.Bekasi Prov Jawa Barat, yang kemudian Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan melakukan operasi kepolisian dengan cara pengecekan terhadap para pengendara sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 Wib melintas sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa lalu kami menghentikan dan setelah itu menyampaikan jika kami sedang melakukan operasi kepolisian dan akan melakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan kemudian laki-laki tersebut turun dari sepeda motornya dan kami minta untuk membuka jok sepeda motornya, setelah jok tersebut dibuka kemudian ditemukan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh pelaku terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi obat-

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ckr



obatan keras berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami juga melakukan pengecekan terhadap ransel warna hitam yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang yang serahkan oleh Sdr. SAIFUL untuk disetor tunai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang digunakan dan Terdakwa gabungkan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari toko tempat Terdakwa bekerja selain itu kami juga melakukan penyitaan berupa 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim yang merupakan alat komunikasi Terdakwa lalu kami menanyakan ijin atas kepemilikan obat-obat tersebut dan untuk apa obat-obat keras tanpa dilengkapi surat ijin tersebut berada dibawah kekuasaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengaku jika obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut rencananya akan dijual di Toko obat dan kosmetik milik SAIFUL yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjaga toko, yang selanjutnya Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yaitu Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang berlaku, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga Toko di toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yaitu

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



orang yang menjaga toko dan selama bekerja Terdakwa tinggal ditoko tersebut, jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka Terdakwa yang akan melayaninya dan menerima uang hasil penjualan, lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL kemudian Terdakwa juga yang mengemas paket-paket obat sesuai arahnya dari Sdr. Saiful termasuk harga jual obat yang menentukan adalah SAIFUL selanjutnya uang hasil penjualan obat tersebut Terdakwa juga menyetorkan kepada SAIFUL secara langsung namun terkadang Terdakwa diminta untuk setor tunai melalui ATM BCA dan di transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.

- Bahwa, yang mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa adalah SAIFUL, dimana SAIFUL pula yang mengirimkan obat-obatan tersebut setiap 3 (tiga) atau paling lama 4 (empat) hari sekali yaitu setiap malam setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib dan obat tersebut diantarkan langsung oleh SAIFUL ke toko namun kadang-kadang kami bertemu di jalan dan semua stok obat-obatan tersebut yang menerimanya adalah Terdakwa selaku penjaga toko, dimana setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet / pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. Saiful, sedangkan untuk Tablet TRAMADOL TM yang merupakan TRAMADIOL tersebut, Terdakwa jual perlempeng isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dalam sekali pengiriman jumlahnya antara 15 (lima belas) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dan paling banyak 25 (dua puluh lima) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dengan total 2500 (dua ribu lima ratus) butir, sedangkan untuk pil warna kuning Merk HEXYMER biasanya setiap kali pengiriman sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dimana setelah Terdakwa menerima obat keras daftar G dari saudara SAIFUL, kemudian Terdakwa mengemas kembali obat – obatan berupa pil kuning Merk HEXIMER ke dalam kemasan baru berupa plastik kecil serta merubah bentuk atau kemasannya yang

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tablet/pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol tersebut, lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai arahan dari SAIFUL.

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan SAIFUL sebagai pemilik Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko tersebut.
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja di toko obat dan kosmetik sebagai penjaga atau penjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa ijin edar tersebut, sudah selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Juli 2023 sampai dengan 28 Desember 2023, dimana di Toko Obat dan Kosmetik tempat Terdakwa bekerja tersebut dalam setiap harinya di buka dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 22.00 WIB.
- Bahwa, Terdakwa telah bekerja di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas tersebut sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan 28 Desember 2023, dan mendapatkan upah atau gaji perbulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehari serta Terdakwa tinggal didalam toko tersebut.
- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa menjual paket pil / tablet kuning HEXIMER sebanyak 20 (dua puluh) paket atau sekitar 200 (dua ratus) butir pil warna kuning, sedangkan tablet TM yang diduga TRAMADOL HCL tidak menentu namun paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) butir dan paling banyak 10 (sepuluh) lembar atau sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan menerima uang hasil penjualan obat dari pelanggan/pembeli, sedangkan peran SAIFUL adalah sebagai pemilik toko, mengantarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, dan memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menerima obat-obatan keras untuk dijual kepada pelanggan/pembelinya, dan SAIFUL tersebut memberikan uang makan harian serta gaji kepada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau pernah sekolah dibidang farmasi.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang membeli obat/sediaan farmasi kepada Terdakwa tidak mempunyai/menyertakan resep dokter yang memperbolehkan orang tersebut membeli dan mengonsumsi dari obat/sediaan farmasi berupa: obat keras daftar G jenis HEXIMER maupun TRAMADOL HCI Trihexpenedil yang dijual, tersebut sementara dikemas obat keras tersebut harus disertakan resep dokter.
- Bahwa, tidak ada anjuran Terdakwa kepada pembeli perihal dosis yang harus dikonsumsi kepada pembeli.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta khasiat kegunaan dari obat/sediaan farmasi yang dijual tersebut namun menurut keterangan dari orang yang membeli bahwa jika mereka mengonsumsi obat/sediaan farmasi tersebut mereka merasakan badan terasa segar sehingga enak untuk kerja, tidak mengantuk, tidak mudah lelah dan menghilangkan pegal dan menjadi bersemangat.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun yang mengizinkan Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa, Terdakwa bukanlah seorang tenaga farmasi, apoteker, atau apoteker spesialis sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa, calon pembeli membeli obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dapat dengan datang langsung ke toko obat dan kometik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas tersebut tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta dua ribu rupiah) dari SAIFUL.
- Bahwa, Maksud dan Tujuan Terdakwa sampai memperjualbelikan/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, adalah untuk Terdakwa jualbelikan kembali kepada para pelanggannya dan untuk mendapatkan untung.
- Bahwa, uang hasil dari penjualan obat berupa Tablet TM yang difuga TRAMADOL HCL dan pil kuning Merk HEXIMER tersebut di ambil

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh SAIFUL dan kadang Terdakwa langsung transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan SAIFUL.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL yang telah di jual di toko kosmetik tempatnya bekerja tersebut.
- Bahwa, Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tempat Terdakwa bekerja tersebut, tidak memiliki Tenaga Kesehatan maupun Apoteker.
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K, Nomor Laboratorium : 0117/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening, bersama sampel lain diduga Tramadol. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Trihexiphenidil positif, sedangkan barang bukti dalam : Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K, Nomor Laboratorium : 0116/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos, bersama sampel lain diduga trihexiphenidil. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Tramadol positif.
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci, yang kemudian setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Metro Bekasi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 Wib di Pinggir Jalan raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab.Bekasi Prov Jawa Barat ketika Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN dan rekan-rekan lainnya sedang melaksanakan razia Patroli Presisi Kepolisian disekitar area tersebut, karena Terdakwa ketika sedang diberhentikan kedapatan membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL dalam bentuk 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, serta 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning yang seluruhnya untuk Terdakwa gunakan untuk dijual/diedarkan kepada pembeli/orang lain peminat obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, yang seluruhnya dimasukkan kedalam kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai Terdakwa, yang kemudian didapatkan pula barang bukti berupa Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa pada 2 (dua) tempat yakni ada yang didalam jok dan ada yang didalam tas, Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM, sedangkan 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 500 (lima ratus) lembar Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan saat ditangkap, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, sampai Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Metro Bekasi, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN dan rekan-rekan lainnya yang berdinasi di bagian Patroli Presisi Satuan Sabhara Polres Metro Bekasi dibawah pimpinan IPDA YAYAN SOFYAN, SH melakukan patroli kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dinas dan Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan berangkat dari kantor Polres Metro Bekasi menuju Lippo Cikarang, selanjutnya kami berhenti di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab.Bekasi Prov Jawa Barat, yang kemudian Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan melakukan operasi kepolisian dengan cara pengecekan terhadap para pengendara sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 Wib melintas sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa lalu kami berhentikan dan setelah itu menyampaikan jika kami sedang melakukan operasi kepolisian dan akan melakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan kemudian laki-laki tersebut turun dari sepeda motornya dan kami minta untuk membuka jok sepeda motornya, setelah jok tersebut dibuka kemudian ditemukan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh pelaku terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi obat-obatan keras berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami juga melakukan pengecekan terhadap ransel warna hitam yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang yang serahkan oleh Sdr. SAIFUL untuk disetor tunai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang digunakan dan Terdakwa gabungan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari toko tempat Terdakwa bekerja selain itu kami juga melakukan penyitaan berupa 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim yang merupakan alat komunikasi Terdakwa lalu kami menanyakan ijin atas kepemilikan obat-obat tersebut dan untuk apa obat-obat keras tanpa dilengkapi surat ijin tersebut berada dibawah kekuasaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengaku jika obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut rencananya akan dijual di Toko obat dan kosmetik milik SAIFUL yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjaga toko, yang selanjutnya Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yaitu Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang berlaku, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga Toko di toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yaitu orang yang menjaga toko dan selama bekerja Terdakwa tinggal ditoko tersebut, jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka Terdakwa yang akan melayaninya dan menerima uang hasil penjualan, lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL kemudian Terdakwa juga yang mengemas paket-paket obat sesuai arahnya dari Sdr. Saiful termasuk harga jual obat yang menentukan adalah SAIFUL selanjutnya uang hasil penjualan obat tersebut Terdakwa juga menyetorkan kepada SAIFUL secara langsung namun terkadang Terdakwa diminta untuk setor tunai melalui ATM BCA dan di tranfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.

- Bahwa, yang mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa adalah SAIFUL, dimana SAIFUL pula yang mengirimkan obat-obatan tersebut setiap 3 (tiga) atau paling lama 4 (empat) hari sekali yaitu setiap malam setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib dan obat tersebut diantarkan langsung oleh SAIFUL ke toko namun kadang-kadang kami bertemu di jalan dan semua stok obat-obatan tersebut yang menerimanya adalah Terdakwa selaku penjaga toko, dimana setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet / pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. Saiful, sedangkan untuk Tablet TRAMADOL TM yang merupakan TRAMADIOL tersebut, Terdakwa jual perlempek isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dalam sekali pengiriman jumlahnya antara 15 (lima belas) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dan paling banyak 25 (dua puluh lima) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dengan total 2500 (dua ribu lima ratus) butir, sedangkan untuk pil warna kuning Merk HEXYMER biasanya setiap kali pengiriman sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dimana setelah Terdakwa menerima obat keras daftar G dari saudara SAIFUL, kemudian Terdakwa mengemas kembali obat – obatan berupa pil kuning Merk HEXIMER ke dalam kemasan baru berupa plastik kecil serta merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet/pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol tersebut, lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai arahan dari SAIFUL.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan SAIFUL sebagai pemilik Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko tersebut.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja di toko obat dan kosmetik sebagai penjaga atau penjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa ijin edar tersebut, sudah selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Juli 2023 sampai dengan 28 Desember 2023, dimana di Toko Obat dan Kosmetik tempat Terdakwa bekerja tersebut dalam setiap harinya di buka dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 22.00 WIB.
- Bahwa, Terdakwa telah bekerja di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas tersebut sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan 28 Desember 2023, dan mendapatkan upah atau gaji perbulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta juta ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehari serta Terdakwa tinggal didalam toko tersebut.
- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa menjual paket pil / tablet kuning HEXIMER sebanyak 20 (dua puluh) paket atau sekitar 200 (dua ratus) butir pil warna kuning, sedangkan tablet TM yang diduga TRAMADOL HCL tidak menentu namun paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) butir dan paling banyak 10 (sepuluh) lembar atau sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan menerima uang hasil penjualan obat dari pelanggan/pembeli, sedangkan peran SAIFUL adalah sebagai pemilik toko, mengantarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, dan memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menerima obat-obatan keras untuk dijual kepada pelanggan/pembelinya, dan SAIFUL tersebut memberikan uang makan harian serta gaji kepada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau pernah sekolah dibidang farmasi.
- Bahwa, orang yang membeli obat/sediaan farmasi kepada Terdakwa tidak mempunyai/menyertakan resep dokter yang memperbolehkan orang tersebut membeli dan mengkonsumsi dari obat/sediaan farmasi berupa: obat keras daftar G jenis HEXIMER maupun TRAMADOL HCI Trihexpenedil yang dijual, tersebut sementara dikemas obat keras tersebut harus disertakan resep dokter.
- Bahwa, tidak ada anjuran Terdakwa kepada pembeli perihal dosis yang harus dikonsumsi kepada pembeli.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta khasiat kegunaan dari obat/sediaan farmasi yang dijual tersebut namun menurut keterangan dari orang yang membeli bahwa jika mereka mengonsumsi obat/sediaan farmasi tersebut mereka merasakan badan terasa segar sehingga enak untuk kerja, tidak mengantuk, tidak mudah lelah dan menghilangkan pegal dan menjadi bersemangat.
- Bahwa, selain menjual obat/sediaan farmasi, ditoko tersebut juga menjual kosmetik.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun yang mengizinkan Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa, Terdakwa bukanlah seorang tenaga farmasi, apoteker, atau apoteker spesialis sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa, calon pembeli membeli obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dapat dengan datang langsung ke toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas tersebut tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa, Maksud dan Tujuan Terdakwa sampai memperjualbelikan/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, adalah untuk Terdakwa jualbelikan kembali kepada para pelanggannya dan untuk mendapatkan untung.
- Bahwa, uang hasil dari penjualan obat berupa Tablet TM yang difuga TRAMADOL HCL dan pil kuning Merk HEXIMER tersebut di ambil langsung oleh SAIFUL dan kadang Terdakwa langsung transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan SAIFUL.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL yang telah di jual di toko kosmetik tempatnya bekerja tersebut.
- Bahwa, Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tempat Terdakwa bekerja tersebut, tidak memiliki Tenaga Kesehatan maupun Apoteker.
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K, Nomor Laboratorium : 0117/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening, bersama sampel lain diduga Tramadol. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Trihexiphenidil positif, sedangkan barang bukti dalam : Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K, Nomor Laboratorium : 0116/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos, bersama sampel lain diduga trihexiphenidil. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Tramadol positif.
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci, yang kemudian setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



3. Saksi ADING SARDINI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi adalah sebagai Ketua RT 001 RW 006 Desa Hegarmukti tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Toko Obat dan Kosmetik.
 - Bahwa, setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 Wib di Pinggir Jalan raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab.Bekasi Prov Jawa Barat, karena berdasarkan keterangan pihak Kepolisian Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki obat-obatan atau sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan surat ijin.
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang penjual di Toko Obat tersebut namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan November 2023 berdasarkan pengakuan warga bahwa di Toko tersebut juga menjual obat-obatan yang efeknya membuat orang mabuk untuk jenisnya Saksi tidak mengetahuinya dan informasi warga penjualnya adalah orang dari daerah Aceh, sedangkan untuk jam bukanya Saksi tidak mengetahuinya terkadang siang hari saat Saksi melintasi sudah buka.
 - Bahwa, setahu saksi di Toko tersebut selain menjual Obat dan Kosmetik Toko tersebut juga menjual barang kelontong.
 - Bahwa, tindakan yang Saksi lakukan setelah tahu ada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, adalah dengan mendatangi Pemilik Ruko kemudian Saksi menyampaikan jika atas keterangan warga di ruko tersebut salian menjual bahan semabko, kosmetik dan obat-obatan juga menyediakan atau menjual obat-obatan keras yang efeknya membuat mabuk dan hal tersebut sudah meresahkan warga atas keterangan pemilik Ruko tersebut bahwa tidak mengetahuinya kemudian Saksi menghimbau agar pemilik Ruko tidak lagi memperpanjang sewa ruko tersebut.
 - Bahwa, setahu saksi saat ini Toko Obat dan Kosmetik tersebut masih beroperasi setelah penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu)

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci, yang kemudian setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan barang bukti tersebut setahu saksi adalah barang bukti yang disita akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut :

- Ahli WENNI WARASTUTI S.Si., Apt., dibawah sumpah, pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir (12) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, **Sediaan farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2019 tentang Pekerjaan Kefarmasian, **Tenaga Kefarmasian** adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir (10) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, **Resep** adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, atau Dokter Hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi Pasien.
 - Bahwa, setelah
 - Bahwa, setelah dilakukan pengecekan data produk teregistrasi di website Badan POM, www.pom.go.id, terhadap barang bukti berupa Tablet mengandung Trihexyphenidyl dalam kemasan botol plastik putih bertuliskan HEXYMER mencantumkan nomor izin edar DKL

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9933301717A1, sehingga dipastikan bahwa produk Hexymer 2 mg tersebut merupakan produk yang tidak memiliki izin edar dan nomor izin edar tersebut tidak terdaftar (palsu).

- Bahwa, barang bukti berupa Tablet mengandung Tramadol dalam kemasan strip polos tanpa identitas tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan persyaratan label produk obat.
- Bahwa, dalam Pasal 320 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa penggolongan obat terdiri dari :
 1. **Obat dengan Resep**, diserahkan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian berdasarkan resep dokter, terdiri dari :
 2. **Obat Keras**, dengan tanda khusus berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran;
Sebagaimana telah Ahli sampaikan sebelumnya, barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa, Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dengan mempertimbangkan :
 - a. Kondisi medis pasien (diagnosis, jenis dan tingkat keparahan penyakit, ada tidaknya penyakit lain),
 - b. Kondisi fisiologis pasien (usia, kondisi organ tubuh dan konsumsi obat lain),
 - c. Respon tubuh terhadap terapi, dan faktor lainnyaDengan demikian, sebelum menggunakan obat tersebut, Pasien harus melalui pemeriksaan dokter untuk mendiagnosa kondisi kesehatannya, sehingga dapat diketahui dosis terapi yang diperlukan.
- Bahwa, setahu Ahli, mengingat latar belakang pendidikan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin DAHLAN YUSUF (lulusan SMA) yang tidak termasuk ke dalam tenaga kefarmasian, sehingga Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin DAHLAN YUSUF tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkupnya. Dengan demikian, Tersangka WAHYUDI Alias WAHYU Bin DAHLAN YUSUF telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa memproduksi (mengemas ulang) dan mengedarkan (menjual

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara eceran) sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 WIB di Pinggir Jalan raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan oleh Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN ketika sedang melaksanakan razia Patroli Presisi Kepolisian diarea tersebut, dimana Terdakwa ketika sedang diberhentikan kedapatan membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL dalam bentuk 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, serta 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning yang seluruhnya untuk Terdakwa gunakan untuk dijual/diedarkan kepada pembeli/orang lain peminat obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, yang seluruhnya dimasukkan kedalam kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai Terdakwa, yang kemudian didapatkan pula barang bukti berupa Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa pada 2 (dua) tempat yakni ada yang didalam jok dan ada yang didalam tas, Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM, sedangkan 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan saat ditangkap, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Metro Bekasi, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAIFUL (DPO) untuk mengambil stok obat di daerah jembatan Tegal Danas Desa Jayamukti Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi dan selang beberapa menit kemudian datang Sdr. SAIFUL (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan obat-obat tersebut merupakan stok yang akan dijual di obat dan kometik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat tempat Terdakwa bekerja selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan plastik kantong besar didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat di toko Terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Beat yang saat itu Terdakwa kendaraai selanjutnya 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang serahkan oleh saudara SAIFUL untuk Terdakwa setor tunai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gabungkan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari toko Terdakwa dan 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah kalimalang untuk makan mie aceh yang ada di Lippo Cikarang Kab. Bekasi namun pada saat diperjalanan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 00.10 Wib di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Prov Jawa Barat ada petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli dan pengecekan para pengendara, *lalu petugas memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa pun berhenti* kemudian petugas melakukan pengecekan kendaraan Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa dan saat itu didapati 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas juga melakukan pengecekan terhadap ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan berisi 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang serahkan oleh saudara SAIFUL untuk Terdakwa setor tunai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gabungkan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari toko Terdakwa dan 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim lalu petugas menanyakan untuk apa obat-obat keras tanpa dilengkapi surat ijin tersebut berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika obat tersebut akan dijual di toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yang merupakan tempat Terdakwa bekerja. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh petugas dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, pemilik toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat adalah SAIFUL, yang Terdakwa kenal dari teman sekampung Terdakwa dan Terdakwa mengenal dengan SAIFUL sejak Terdakwa bekerja di toko tersebut yaitu sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan saat ini.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga Toko di toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yaitu orang yang menjaga toko dan selama bekerja Terdakwa pun tinggal ditoko tersebut, jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka yang akan melayaninya adalah Terdakwa dan menerima uang hasil penjualan lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari Sdr. SAIFUL kemudian Terdakwa juga yang mengemas paket-paket obat sesuai arahnya dari Sdr SAIFUL termasuk harga jual obat yang menentukan adalah Sdr. SAIFUL, selanjutnya uang hasil penjualan obat Terdakwa juga menyetorkan kepada saudara SAIFUL secara langsung namun kadang Terdakwa diminta untuk setor tunai melalui ATM BCA dan di transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.
- Bahwa, yang mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa adalah SAIFUL, dimana SAIFUL pula yang mengirimkan obat-obatan tersebut setiap 3 (tiga) atau paling lama 4 (empat) hari sekali yaitu setiap malam setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib dan obat tersebut diantarkan langsung oleh SAIFUL ke toko namun kadang-kadang kami bertemu di jalan dan semua stok obat-obatan tersebut yang menerimanya adalah Terdakwa selaku penjaga toko, dimana setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet / pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. Saiful, sedangkan untuk Tablet TRAMADOL TM yang merupakan TRAMADIOL tersebut, Terdakwa jual perlempeng isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dalam sekali pengiriman jumlahnya antara 15 (lima belas) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dan paling banyak 25 (dua puluh lima) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dengan total 2500 (dua ribu lima ratus) butir, sedangkan untuk pil warna kuning Merk HEXYMER biasanya setiap kali pengiriman sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dimana setelah Terdakwa menerima obat keras

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G dari saudara SAIFUL, kemudian Terdakwa mengemas kembali obat – obatan berupa pil kuning Merk HEXIMER ke dalam kemasan baru berupa plastik kecil serta merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet/pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol tersebut, lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai arahan dari SAIFUL.

- Bahwa, cara Terdakwa memperjual-belikan obat keras tersebut yaitu jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka Terdakwa yang akan melayaninya dan menerima uang hasil penjualan, lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL. Kemudian Terdakwa juga yang mengemas paket-paket obat sesuai arahnya dari Saudara SAIFUL termasuk harga jual obat yang menentukan adalah saudara SAIFUL.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan SAIFUL sebagai pemilik Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko tersebut.
- Bahwa, barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning tersebut, adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain atau pembeli/konsumen/pelanggan.
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja di toko obat dan kosmetik sebagai penjaga atau penjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa ijin edar tersebut, sudah selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Juli 2023 sampai dengan 28 Desember 2023, dimana di Toko Obat dan Kosmetik tempat Terdakwa bekerja tersebut dalam setiap harinya di buka dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 22.00 WIB.
- Bahwa, Terdakwa telah bekerja di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas tersebut sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan 28 Desember 2023, dan mendapatkan upah atau gaji perbulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehari serta Terdakwa tinggal didalam toko tersebut.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa menjual paket pil / tablet kuning HEXIMER sebanyak 20 (dua puluh) paket atau sekitar 200 (dua ratus) butir pil warna kuning, sedangkan tablet TM yang diduga TRAMADOL HCL tidak menentu namun paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) butir dan paling banyak 10 (sepuluh) lembar atau sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa, barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning tersebut, Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain atau pembeli/konsumen/pelanggan yang berminat dengan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL.
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan menerima uang hasil penjualan obat dari pelanggan/pembeli, sedangkan peran SAIFUL adalah sebagai pemilik toko, mengantarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, dan memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menerima obat-obatan keras untuk dijual kepada pelanggan/pembelinya, dan SAIFUL tersebut memberikan uang makan harian serta gaji kepada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau pernah sekolah dibidang farmasi.
- Bahwa, orang yang membeli obat/sediaan farmasi kepada Terdakwa tidak mempunyai/menyertakan resep dokter yang memperbolehkan orang tersebut membeli dan mengkonsumsi dari obat/sediaan farmasi berupa: obat keras daftar G jenis HEXIMER maupun TRAMADOL HCI Trihexpenedil yang dijual, tersebut sementara dikemasan obat keras tersebut harus disertakan resep dokter.
- Bahwa, tidak ada anjuran Terdakwa kepada pembeli perihal dosis yang harus dikonsumsi kepada pembeli.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta kasiat kegunaan dari obat/sediaan farmasi yang dijual tersebut namun menurut keterangan dari orang yang membeli bahwa jika mereka mengkonsumsi obat/sediaan farmasi tersebut mereka merasakan badan terasa segar

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga enak untuk kerja, tidak mengantuk, tidak mudah lelah dan menghilangkan pegal dan menjadi bersemangat.

- Bahwa, selain menjual obat/sediaan farmasi, ditoko tersebut juga menjual kosmetik.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun yang mengizinkan Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa, Terdakwa bukanlah seorang tenaga farmasi, apoteker, atau apoteker spesialis sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa, calon pembeli membeli obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dapat dengan datang langsung ke toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas tersebut tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa, tidak ada anjuran dari Terdakwa kepada pembeli perihal dosis yang harus dikonsumsi kepada pembelinya.
- Bahwa, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta dua ribu rupiah) dari SAIFUL.
- Bahwa, Maksud dan Tujuan Terdakwa sampai memperjualbelikan/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, adalah untuk Terdakwa jualbelikan kembali kepada para pelanggannya dan untuk mendapatkan untung.
- Bahwa, uang hasil dari penjualan obat berupa Tablet TM yang difuga TRAMADOL HCL dan pil kuning Merk HEXIMER tersebut di ambil langsung oleh SAIFUL dan kadang Terdakwa langsung transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan SAIFUL.

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL yang telah di jual di toko kosmetik tempatnya bekerja tersebut.
- Bahwa, Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tempat Terdakwa bekerja tersebut, tidak memiliki Tenaga Kesehatan maupun Apoteker.
- Bahwa, setahu Terdakwa, dari Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K, Nomor Laboratorium : 0117/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening, bersama sampel lain diduga Tramadol. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Trihexiphenidil positif, sedangkan barang bukti dalam : Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K, Nomor Laboratorium : 0116/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos, bersama sampel lain diduga trihexiphenidil. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Tramadol positif.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa : atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci, setelah Majelis bertanya, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari hasil penangkapan Terdakwa.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa untuk guna membuktikan dalilnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu sim, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci DAN 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 22/PenPid-SITA/2024/PN. Ckr, tanggal 11 Januari 2024, yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah mencermati bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K, Nomor Laboratorium : 0117/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening, bersama sampel lain diduga Tramadol. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Trihexiphenidil positif.
2. Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K, Nomor Laboratorium : 0116/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos, bersama sampel lain diduga trihexiphenidil. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Tramadol positif.

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 WIB di Pinggir Jalan raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN yang sedang melaksanakan razia Patroli Presisi Kepolisian diarea tersebut, dimana ketika diberhentikan Terdakwa kedapatan membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL dalam bentuk 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, serta 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning yang seluruhnya dimasukkan kedalam kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai Terdakwa, yang kemudian didapatkan pula barang bukti berupa Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa pada 2 (dua) tempat yakni ada yang didalam jok dan ada yang didalam tas, Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM, sedangkan 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan saat ditangkap, yang ternyata sampai Terdakwa membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut diperuntukkan Terdakwa untuk nantinya dijual/diedarkan kepada pembeli/orang lain peminat obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL di Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat. Sehingga, Terdakwa kemudian ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yaitu Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang berlaku .

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut berada pada Terdakwa ketika ditangkap, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sebagai penjaga di Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas dihubungi oleh SAIFUL (*tidak tertangkap*) yang merupakan pemilik Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat untuk mengambil stok obat di daerah jembatan Tegal Danas Desa Jayamukti Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi dan selang beberapa menit kemudian datang SAIFUL (*tidak tertangkap*) kemudian SAIFUL (*tidak tertangkap*) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, yang nantinya Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut akan dijual di Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat ditempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut, yang selanjutnya setelah Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL diterima Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyimpan plastik kantong besar didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat di toko Terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Beat yang sedang Terdakwa kendarai, beserta 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang serahkan oleh SAIFUL (*tidak tertangkap*) untuk Terdakwa setor tunai yang lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gabungan bersama dengan uang dalam bentuk

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat ditempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko dan 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM nya, setelah itu Terdakwa pergi ke arah Kalimalang untuk makan mie aceh yang ada di Cifest Lippo Cikarang Kab. Bekasi.

- Bahwa benar, sampai Terdakwa ditangkap, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN dan rekan-rekan lainnya yang berdinasi di bagian Patroli Presisi Satuan Sabhara Polres Metro Bekasi dibawah pimpinan IPDA YAYAN SOFYAN, SH melakukan patroli kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dinas dan Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan berangkat dari kantor Polres Metro Bekasi menuju Lippo Cikarang, kemudian Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN berhenti di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan, yang kemudian Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan melakukan operasi kepolisian dengan cara pengecekan terhadap para pengendara sepeda motor, dimana kemudian pada saat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 00.10 Wib di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan sedang dalam perjalanan melintasi area jembatan Fly Over tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dan Terdakwa pun berhenti, lalu petugas melakukan pengecekan kendaraan Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa dan saat itu didapati 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas juga melakukan pengecekan terhadap ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan berisi 1 (satu) pack

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang serahkan oleh saudara SAIFUL untuk Terdakwa setor tunai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gabungkan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari toko Terdakwa dan 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan SAIFUL (*tidak tertangkap*), lalu petugas menanyakan untuk apa obat-obat keras tanpa dilengkapi surat ijin tersebut berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika Obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut akan dijual di Toko Obat dan Komedik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjaga toko. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh petugas dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, pemilik toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat adalah SAIFUL (*tidak tertangkap*), yang Terdakwa kenal dari teman sekampung Terdakwa, dimana Terdakwa sudah bekerja di toko obat dan kosmetik sebagai penjaga atau penjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa ijin edar tersebut, sudah selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Juli 2023 sampai dengan 28 Desember 2023, dengan mendapatkan upah atau gaji perbulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehari serta Terdakwa tinggal didalam toko tersebut, dimana di Toko Obat dan Kosmetik tempat Terdakwa bekerja tersebut dalam setiap harinya di buka dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 22.00 WIB.
- Bahwa, peran Terdakwa di Toko Obat dan Komedik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yaitu, dimana selama bekerja Terdakwa pun tinggal ditoko tersebut, jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka yang akan melayaninya adalah Terdakwa dan menerima uang hasil penjualan lalu Terdakwa juga yang

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL (*tidak tertangkap*) kemudian Terdakwa juga yang mengemas paket-paket obat sesuai arahnya dari SAIFUL (*tidak tertangkap*) termasuk harga jual obat yang menentukan adalah SAIFUL (*tidak tertangkap*), selanjutnya uang hasil penjualan obat Terdakwa juga menyetorkan kepada SAIFUL (*tidak tertangkap*) secara langsung namun kadang Terdakwa diminta untuk setor tunai melalui ATM BCA dan di transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.

- Bahwa, adapun cara Terdakwa memperjual-belikan obat keras tersebut yaitu jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka Terdakwa yang akan melayaninya dan menerima uang hasil penjualan, lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL. Kemudian Terdakwa juga yang mengemas paket-paket obat sesuai arahnya dari Saudara SAIFUL termasuk harga jual obat yang menentukan adalah saudara SAIFUL
- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa menjual paket pil / tablet kuning HEXIMER sebanyak 20 (dua puluh) paket atau sekitar 200 (dua ratus) butir pil warna kuning, sedangkan tablet TM yang diduga TRAMADOL HCL tidak menentu namun paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) butir dan paling banyak 10 (sepuluh) lembar atau sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa, barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning tersebut, Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain atau pembeli/konsumen/pelanggan yang berminat dengan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL.
- Bahwa, SAIFUL (*tidak tertangkap*) adalah orang yang mengirimkan Obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut kepada Terdakwa setiap 3 (tiga) atau paling lama 4 (empat) hari sekali yaitu setiap malam setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib dan obat tersebut diantarkan langsung oleh SAIFUL ke toko namun kadang-kadang kami bertemu di jalan dan semua stok obat-obatan tersebut yang menerimanya adalah Terdakwa selaku penjaga toko, dimana setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet / pil warna kuning HEXIMER

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemas didalam botol lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. Saiful, sedangkan untuk Tablet TRAMADOL TM yang merupakan TRAMADIOL tersebut, Terdakwa jual perlempong isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dimana, dalam sekali pengiriman jumlahnya antara 15 (lima belas) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dan paling banyak 25 (dua puluh lima) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dengan total 2500 (dua ribu lima ratus) butir, sedangkan untuk pil warna kuning Merk HEXYMER biasanya setiap kali pengiriman sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dimana setelah Terdakwa menerima obat keras daftar G dari saudara SAIFUL, kemudian Terdakwa mengemas kembali obat – obatan berupa pil kuning Merk HEXIMER ke dalam kemasan baru berupa plastik kecil serta merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet/pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol tersebut, lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai arahan dari SAIFUL.

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual obat–obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan SAIFUL.
- Bahwa, orang yang membeli obat/sediaan farmasi kepada Terdakwa tidak mempunyai/menyertakan resep dokter yang memperbolehkan orang tersebut membeli dan mengkonsumsi dari obat/sediaan farmasi berupa: obat keras daftar G jenis HEXIMER maupun TRAMADOL HCI Trihexpenedil yang dijual, tersebut sementara dikemas obat keras tersebut harus disertakan resep dokter.
- Bahwa, Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tempat Terdakwa bekerja tersebut, tidak memiliki Tenaga Kesehatan maupun Apoteker.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual/mengedarkan obat–obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun yang mengijinkan Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa, Terdakwa bukanlah seorang tenaga farmasi, apoteker, atau apoteker spesialis sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta kasiat kegunaan dari obat/sediaan farmasi yang dijual tersebut namun menurut keterangan dari orang yang membeli bahwa jika mereka mengkonsumsi obat/sediaan farmasi tersebut mereka merasakan badan terasa segar sehingga enak untuk kerja, tidak mengantuk, tidak mudah lelah dan menghilangkan pegal dan menjadi bersemangat.
- Bahwa, tidak ada anjuran dari Terdakwa kepada pembeli perihal dosis yang harus dikonsumsi kepada pembelinya.
- Bahwa, Maksud dan Tujuan Terdakwa sampai memperjualbelikan/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, adalah untuk Terdakwa jualbelikan kembali kepada para pelanggannya dan untuk mendapatkan untung.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bila menjual obat tanpa merk, atau atauran pakai dan tanpa resep dokter dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL yang telah di jual di toko kosmetik tempatnya bekerja tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut tidak dapat diperjual belikan dengan bebas pada masyarakat, karena dalam penggunaannya obat tersebut harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa yang juga didukung oleh alat bukti surat berupa Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K, Nomor Laboratorium : 0117/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening, bersama sampel lain diduga Tramadol. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Trihexiphenidil positif, sedangkan barang bukti dalam : Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh :

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



24.093.11.17.05.0060.K, Nomor Laboratorium : 0116/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos, bersama sampel lain diduga trihexiphenidil. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Tramadol positif.

- Bahwa benar, 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu sim, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci DAN 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar adalah benar barang bukti dalam perkara ini yang disita yang berasal dari hasil penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-136/CKR/04/2024, tertanggal 03 Mei 2024, Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yakni :

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atau

KEDUA : Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF didakwakan dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta hukum di atas lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif PERTAMA.

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Alternatif PERTAMA di atas, dakwaan Alternatif PERTAMA melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, dimana menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif. Secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia dijelaskan Kesengajaan berarti "menghendaki" dan "mengetahui" (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Sediaan farmasi*" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan "*Alat kesehatan*" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, bahwa unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebagaimana limitasi yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 24.10 WIB di Pinggir Jalan raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN yang sedang melaksanakan razia Patroli Presisi Kepolisian diarea tersebut, dimana ketika diberhentikan Terdakwa kedatangan membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL dalam bentuk 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM diduga TRAMADOL dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, serta 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning yang seluruhnya dimasukkan kedalam kantong plastik besar warna hitam yang Terdakwa simpan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah yang dikendarai Terdakwa, yang kemudian didapatkan pula barang bukti berupa Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa pada 2 (dua) tempat yakni ada yang didalam jok dan ada yang didalam tas, Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM, sedangkan 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan saat ditangkap, yang ternyata sampai Terdakwa membawa obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut diperuntukkan Terdakwa untuk nantinya dijual/diedarkan kepada pembeli/orang lain peminat obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL di Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat. Sehingga, Terdakwa kemudian ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yaitu Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut berada pada Terdakwa ketika ditangkap, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sebagai penjaga di Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas dihubungi oleh SAIFUL (*tidak tertangkap*) yang merupakan pemilik Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat untuk mengambil stok obat di daerah jembatan Tegal Danas Desa Jayamukti Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi dan selang beberapa menit kemudian datang SAIFUL (*tidak tertangkap*) kemudian SAIFUL (*tidak tertangkap*) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, yang nantinya Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut akan dijual di Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat ditempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik tersebut, yang selanjutnya setelah Obat-Obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL diterima Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyimpan plastik kantong besar didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat di toko Terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Beat yang sedang Terdakwa kendaraai, beserta 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang serahkan oleh SAIFUL (*tidak tertangkap*) untuk Terdakwa setor tunai yang lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gabungkan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat ditempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko dan 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartu SIM nya, setelah itu Terdakwa pergi ke arah Kalimalang untuk makan mie aceh yang ada di Cifest Lippo Cikarang Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui pula bahwa sampai Terdakwa ditangkap, pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN dan rekan-rekan lainnya yang berdinasi di bagian Patroli Presisi Satuan Sabhara Polres Metro Bekasi dibawah pimpinan IPDA YAYAN SOFYAN, SH melakukan patroli kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dinas dan Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan berangkat dari kantor Polres Metro Bekasi menuju Lippo Cikarang, kemudian Saksi TUNGGAL PRASETYO dan Saksi MUHAMAD FIKRI APRILIAN berhenti di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl.

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan, yang kemudian Saksi TUNGGAL PRASETYO bersama rekan-rekan melakukan operasi kepolisian dengan cara pengecekan terhadap para pengendara sepeda motor, dimana kemudian pada saat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 00.10 Wib di Pinggir Jalan Raya bawah jembatan Fly Over Meikarta yang beralamat Jl. Raya Industri Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan sedang dalam perjalanan melintasi area jembatan Fly Over tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dan Terdakwa pun berhenti, lalu petugas melakukan pengecekan kendaraan Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa dan saat itu didapati 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas juga melakukan pengecekan terhadap ransel warna hitam yang saat itu Terdakwa gunakan berisi 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang serahkan oleh saudara SAIFUL untuk Terdakwa setor tunai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gabungkan bersama dengan uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari toko Terdakwa dan 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan SAIFUL (tidak tertangkap), lalu petugas menanyakan untuk apa obat-obat keras tanpa dilengkapi surat ijin tersebut berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika Obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut akan dijual di Toko Obat dan Komedik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjaga toko. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh petugas dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui pula bahwa pemilik toko obat dan komestik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec.

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat adalah SAIFUL (*tidak tertangkap*), yang Terdakwa kenal dari teman sekampung Terdakwa, dimana Terdakwa sudah bekerja di toko obat dan kosmetik sebagai penjaga atau penjual obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa ijin edar tersebut, sudah selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Juli 2023 sampai dengan 28 Desember 2023, dengan mendapatkan upah atau gaji perbulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta dua ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehari serta Terdakwa tinggal didalam toko tersebut, dimana di Toko Obat dan Kosmetik tempat Terdakwa bekerja tersebut dalam setiap harinya di buka dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 22.00 WIB.

Bahwa, dari fakta hukum di atas, adapun peran Terdakwa di Toko Obat dan Kometik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tersebut adalah sebagai penjaga Toko di toko obat dan kometik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat yaitu, dimana selama bekerja Terdakwa pun tinggal ditoko tersebut, jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka yang akan melayaninya adalah Terdakwa dan menerima uang hasil penjualan lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL (*tidak tertangkap*) kemudian Terdakwa juga yang mengkemas paket-paket obat sesuai arahnya dari SAIFUL (*tidak tertangkap*) termasuk harga jual obat yang menentukan adalah SAIFUL (*tidak tertangkap*), selanjutnya uang hasil penjualan obat Terdakwa juga menyetorkan kepada SAIFUL (*tidak tertangkap*) secara langsung namun kadang Terdakwa diminta untuk setor tunai melalui ATM BCA dan di transfer ke Rekening BCA nomor : 8415807356 atas nama WIWIT dan rekening BCA nomor : 5726012136 atas nama RAHMAT REVA.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum di atas, diketahui pula bahwa cara Terdakwa memperjual-belikan obat keras tersebut yaitu jika ada pembeli yang akan membeli obat atau barang-barang lainnya maka Terdakwa yang akan melayaninya dan menerima uang hasil penjualan, lalu Terdakwa juga yang menerima jika ada barang atau obat yang masuk ke toko dari SAIFUL. Kemudian Terdakwa juga yang mengkemas paket-paket obat sesuai arahnya dari Saudara SAIFUL termasuk harga jual obat yang menentukan adalah saudara SAIFUL. Dimana, dalam 1 (satu) hari bisa menjual paket pil / tablet kuning HEXIMER sebanyak 20 (dua puluh) paket atau sekitar 200 (dua ratus) butir pil warna kuning, sedangkan tablet TM yang diduga TRAMADOL HCL tidak

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



menentu namun paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) butir dan paling banyak 10 (sepuluh) lembar atau sebanyak 500 (lima ratus) butir, yang kemudian ternyata barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning tersebut, Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain atau pembeli/konsumen/pelanggan yang berminat dengan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL.

Bahwa, dari fakta hukum di atas, SAIFUL (*tidak tertangkap*) adalah orang yang mengirimkan Obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut kepada Terdakwa setiap 3 (tiga) atau paling lama 4 (empat) hari sekali yaitu setiap malam setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib dan obat tersebut diantarkan langsung oleh SAIFUL ke toko namun kadang-kadang kami bertemu di jalan dan semua stok obat-obatan tersebut yang menerimanya adalah Terdakwa selaku penjaga toko, dimana setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet / pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. Saiful, sedangkan untuk Tablet TRAMADOL TM yang merupakan TRAMADIOL tersebut, Terdakwa jual perlempeng isi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dimana, dalam sekali pengiriman jumlahnya antara 15 (lima belas) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dan paling banyak 25 (dua puluh lima) plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) lempeng dengan total 2500 (dua ribu lima ratus) butir, sedangkan untuk pil warna kuning Merk HEXYMER biasanya setiap kali pengiriman sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dimana setelah Terdakwa menerima obat keras daftar G dari saudara SAIFUL, kemudian Terdakwa mengemas kembali obat – obatan berupa pil kuning Merk HEXIMER ke dalam kemasan baru berupa plastik kecil serta merubah bentuk atau kemasannya yang awalnya tablet/pil warna kuning HEXIMER dikemas didalam botol tersebut, lalu Terdakwa rubah kedalam paketan isi 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai arahan dari SAIFUL.

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah terangkum pada fakta hukum, bahwa orang yang membeli obat/sediaan farmasi kepada Terdakwa tidak mempunyai/menyertakan resep dokter yang memperbolehkan orang tersebut membeli dan mengkonsumsi dari obat/sediaan farmasi berupa: obat keras daftar G jenis HEXIMER maupun TRAMADOL HCI Trihexpenedil yang dijual, tersebut sementara dikemas obat keras tersebut harus disertakan resep dokter, dimana Toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tempat Terdakwa bekerja tersebut, tidak pula memiliki Tenaga Kesehatan maupun Apoteker.

Menimbang, dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun yang mengizinkan Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui pula bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga farmasi, apoteker, atau apoteker spesialis sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui pula bahwa Terdakwa mengetahui pula obat-obatan yang dijual di Toko tas dan obat tempat Saudara bekerja berupa obat keras tanpa merk tersebut adalah termasuk obat keras/dosis tinggi dan obat-obatan tersebut tidak dapat diperjual belikan dengan bebas pada masyarakat, karena dalam penggunaannya obat tersebut harus menggunakan resep dokter. dan Terdakwa tidak memiliki apoteker maupun apoteker pendamping yang telah memiliki keahlian di bidang kesehatan baik dalam bidang Farmasi atau apoteker

Bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui pula bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa sampai memperjualbelikan/mengedarkan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut, adalah untuk Terdakwa jualbelikan kembali kepada para pelanggannya dan untuk mendapatkan untung, dimana tidak ada pula anjuran dari Terdakwa kepada pembeli perihal dosis yang harus dikonsumsi kepada pembelinya, sementara Terdakwa mengetahui bila menjual obat tanpa merk, atau atauran pakai dan tanpa resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa mengetahui pula obat-obatan tersebut tidak

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



dapat diperjual belikan dengan bebas pada masyarakat, karena dalam penggunaannya obat tersebut harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0061.K, Nomor Laboratorium : 0117/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam kemasan 1 (satu) plastik klip bening, bersama sampel lain diduga Tramadol. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Trihexiphenidil positif, sedangkan barang bukti dalam : Laporan hasil pengujian sampel barang bukti di BPOM Bandung, No. Contoh : 24.093.11.17.05.0060.K, Nomor Laboratorium : 0116/TP/02/24, tanggal 02 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat, dari contoh sampel yang diterima dalam : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan strip polos, bersama sampel lain diduga trihexiphenidil. Hasil Pengujian memiliki Kesimpulan : Tramadol positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa tidak memiliki tidak mempunyai izin dalam mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu jenis HEXYMER dan TRAMADOL tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang berlaku di Toko yang berkedok Toko Obat dan Kosmetik yang beralamat di Jalan Raya Tegal Danas Kec. Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat tersebut, dalam bentuk sisa sebanyak 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjual HEXYMER dan TRAMADOL yang memiliki sisa sebanyak 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir dan 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning tersebut, dengan tanpa adanya izin dari pihak berwenang adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian diantara unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" tersebut, maka unsur

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah terhadap perbuatan Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman atas kesalahannya tersebut, sehingga mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah memenuhi unsur-unsur Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dalam perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF secara faktual lebih tepat memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan pertama Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memiliki kualifikasi “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sehingga dengan demikian terhadap Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinyatakan terbukti secara sah oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka sebagaimana sifat dakwaan Alternatif, maka Dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sehingga oleh karenanya Terdakwa

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci, oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan alat/sarana atau hasil kejahatan Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir, 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning, 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, oleh karena seluruh barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain melainkan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



secara paralel telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, terhadap barang bukti berupa Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan dapat dialihkan untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan keras ilegal.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Menimbang, bahwa karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu".

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa WAHYUDI als WAHYU bin DAHLAN YUSUF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 5.1. 25 (dua puluh lima) pack plastik didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) lempeng tablet TM diduga tramadol dengan jumlah 100 (seratus) tablet dan total keseluruhan 2500 butir,
 - 5.2. 1 (satu) botol plastik warna putih merk HEXYMER didalamnya berisi 1000 butir pil warna kuning,
 - 5.3. 1 (satu) pack didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip dengan total 500 (lima ratus) lembar,
 - 5.4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan
 - 5.5. 1 (satu) plastik kantong warna hitam ukuran besar, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5.6. Uang tunai dalam bentuk kertas sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 5.7. Uang dalam bentuk coin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 5.8. 1 Unit HP merk Samsung warna biru berikut kartusim, dan
 - 5.9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat warna merah berikut kunci. Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami : RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VITA DELIANA, S.H. dan MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri EMANUEL WISNU SATRIO WICAKSONO, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 150Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58